



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTAPERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR : 6 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan untuk itu telah dibentuk Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1960;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1864/SJ perihal Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya telah dibentuk Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353/KPTS/1994 Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KPTS/1997;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pelestarian dan pengembangan budaya serta meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang kebudayaan, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353/KPTS/1994 Jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KPTS/1997 untuk ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Kepada Propinsi Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

**Dengan Persetujuan**

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:       **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**Pasal I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebudayaan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan.
- (2) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 4**

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat di bidang Kebudayaan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan pengumpulan penilaian, inventarisasi dan penyusunan program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- c. Pembinaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyuluhan, pengembangan dan pelestarian serta pengaturan perijinan yang berhubungan dengan kebudayaan;
- d. Pengawasan yang meliputi segala usaha untuk pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI DAN TATAKERJA**

#### **Pasal 6**

Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan beserta peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 25 Mei 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PENJABAT GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Ketua**

**Ttd**

**ttd**

**H. SUBAGIO WARYADI**

**PAKU ALAM VIII**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan

Nomor : 121 Tahun 1998

Tanggal : 3 September 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 54

Tanggal : 12 Oktober 1998

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ttd.**

**Ir. H. SOEBEKTI SOENARTO**

-----  
**NIP. 080 016 774**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 6 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, DINAS KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagaimana disebutkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu pusat pengembangan kebudayaan, yang perlu diupayakan pelestarian, pembinaan dan pengembangannya secara terus menerus. Kebudayaan merupakan perwujudan hasil budi dan daya manusia yang meliputi aspek cipta, rasa, karsa dan karya sedangkan ruang lingkup bidang kebudayaan di daerah dititikberatkan kepada pelestarian, pembinaan dan pengembangan adat istiadat, bahasa dan sastra sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman serta kesenian.

Upaya kegiatan kebudayaan ini bertujuan untuk mengungkapkan, menanamkan dan memasyarakatkan kebudayaan di daerah termasuk pelestarian, pengembangan arsitektur tradisional dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa.

Pada masa pembangunan ini semakin disadari bahwa ukuran keberhasilan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya terbatas pada tercukupinya sandang, pangan dan papan saja, namun lebih dari itu adalah sejauh mana nilai-nilai kebudayaan dan warisan budaya yang menopang persatuan dan kesatuan bangsa dapat dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan, secara kreatif dan inovatif dengan sasaran tetap terpeliharanya nilai budaya daerah yang adi luhung dan mampu menyaring, menyerap nilai budaya yang positif sekaligus sebagai penangkal budaya asing yang merugikan pembangunan, persatuan dan kesatuan bangsa, upaya ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dipandang dari aspek historis, geografis dan kultural, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah suatu kawasan yang memiliki kekayaan budaya yang potensial, baik yang berupa benda-benda

budaya maupun dalam bentuk nilai-nilai dan tradisi budaya, yang keberadaannya masih didukung dan menyatu dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang penting dihadapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kebudayaan adalah upaya untuk menjaga integritas dan identitas budaya dalam kerangka mengimbangi semakin besar pengaruh kegiatan pembangunan dari berbagai sektor.

Di samping itu perlu diperhatikan pula strategi di bidang kebudayaan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Secara kuantitatif pengembangan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta harus selalu memperhatikan dan menggunakan azas pemerataan, mengusahakan seluruh lapisan masyarakat disegenap pelosok Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat dengan mudah melaksanakan apresiasi kebudayaan yang hidup di Daerah, sehingga diharapkan akan dapat menikmati dan menerapkan nilai-nilai adiluhung (luhur dan beradab) yang dimilikinya, antara lain dengan mengusahakan sarana dan prasarana yang berupa Pusat Pengembangan Kebudayaan yang tersebar di pelosok daerah, baik di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Propinsi yang memiliki nilai psikologis strategis sehingga dapat dijangkau secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Secara kualitatif mengusahakan agar benar-benar dapat dihasilkan karya seni yang berbobot, dari segenap pelosok di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan secara terus menerus melaksanakan pendidikan, pembinaan, penelitian, penerbitan, pementasan, penertiban dan penyebarluasannya. Dengan menyelenggarakan festival kesenian yang teratur setiap tahun akan mendorong tumbuhnya sadar budaya sebagai usaha peningkatan kualitas seni budaya dan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang makin luas di seluruh wilayah.
3. Di samping itu perlu dipertimbangkan pula kenyataan yang dihadapi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pusat pendidikan banyak pelajar /mahasiswa dari seluruh pelosok tanah air melanjutkan pendidikan di Kota Yogyakarta, dengan membawa karakter budaya daerah masing-masing, sehingga perlu ditumbuhkan iklim untuk memberi kesempatan budaya-budaya daerah tersebut tumbuh secara harmonis untuk memperkaya khasanah budaya nasional, yang tidak menyimpang dari kaidah agama yang ada.

Kesemuanya untuk memantapkan nilai-nilai budaya adiluhung, khususnya dalam mengimbangi masuknya kebudayaan asing akibat berkembangnya teknologi dan pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian pembentukan Dinas Kebudayaan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipandang tepat sesuai dengan kondisi dan potensi budayanya dan menjawab tantangan zaman.

Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan menjadi urusan rumah tangga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Lampiran XII yang relevan dengan urusan di bidang kebudayaan tersebut meliputi :

Di samping itu perlu dipertimbangkan pula kenyataan

- a. Mengusahakan perpustakaan rakyat, dalam hal ini adalah pustaka kebudayaan;
- b. Memimpin dan memajukan kesenian daerah. Dalam upaya melestarikan, membina, dan mengembangkan kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengusulkan pengembangan urusan kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 menjadi Dinas Kebudayaan dengan surat Gubernur Nomor 061/2255 tanggal 8 September 1992 perihal Usul Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut Menteri Dalam Negeri telah menyetujui melalui suratnya Nomor 061/1864/Sj tanggal 7 Juli 1993 perihal Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya yang diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tersebut di atas maka di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Dinas Kebudayaan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 353/KPTS/1994 tentang Pembentukan Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Jo keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 184/KPTS/1997. Dengan dikeluarkannya surat kawat Menteri Dalam Negeri nomor 061/2985/Sj tanggal 9 Oktober 1997 perihal tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri nomor:

061/1864/SJ disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar mengatur Dinas Kebudayaan dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s.d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan di bidang kebudayaan meliputi pelestarian, pelayanan, pembinaan, pengembangan adat istiadat, bahasa dan sastra, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian serta permuseuman.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 s.d. 9 : Cukup jelas.